

**SEKURITISASI DUGAAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) PENGUNGSI
ROHINGYA DI INDONESIA TAHUN 2023 – 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**MUTHMAINNAH
07041282025065**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

SEKURITISASI DUGAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA TAHUN 2023 – 2024

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

MUTHMAINNAH

07041282025065

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc

NIP. 199012062019032017



16 Juli 2024



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**SEKURITISASI DUGAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (TPPO) PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA TAHUN
2023—2024**

SKRIPSI

Oleh :

MUTHMAINNAH
07041282025065

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 26 Juli 2024**

Pembimbing :

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Tanda Tangan

Penguji :

Gunawan Lestari Elake, S.I.P., MA
NIP. 198405182018031001

Tanda Tangan

Yuni Permatasari, S.I.P., M.H
NIP. 199706032023212021

Mengetahui,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Program Studi,

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muthmainnah

NIM : 07041232025065

Jurusan: Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Sekuritisasi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2023 – 2024**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia membawa saksi yang dikirimkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 16 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



MUTHMAINNAH
NIM 07041282025065

ABSTRAK


Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas yang mendiami negara bagian Myanmar, kelompok minoritas tersebut mengalami pelanggaran hak asasi manusia sehingga mencari perlindungan melewati lintas batas negara, termasuk Indonesia. Lonjakan pengungsi Rohingya yang berlayar dari Bangladesh menuju Indonesia terjadi peningkatan signifikan pada kurun waktu November 2023 – Mei 2024, total kedatangan pada kurun waktu tersebut melebihi total populasi etnis Rohingya yang mendarat di Indonesia pada lima tahun terakhir. Adanya dugaan jaringan tindak pidana perdagangan orang menambah rumitnya penyelesaian masalah pengungsi Rohingya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melihat upaya sekuritisasi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kasus lonjakan pengungsi 2023 – 2024. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi oleh Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, dengan menganalisis lima fokus penelitian yaitu masalah eksistensial, aktor sekuritisasi, tindak turut, penerimaan isu sekuritisasi oleh audien, objek terdampak, serta aksi darurat dalam menangani dugaan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang efektif dengan melakukan perubahan pada struktur gugus tugas tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Sekuritisasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengungsi Rohingya, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia

Pembimbing,


Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

The Rohingya ethnic group is a minority that resides in Myanmar. This group faces human rights violations, prompting them to seek protection across state borders, including in Indonesia. A significant surge in Rohingya refugees sailing from Bangladesh to Indonesia occurred from November 2023 to May 2024, surpassing the total arrivals of Rohingya ethnic groups landing in Indonesia over the past five years. The alleged existence of a human trafficking criminal network adds complexity to resolving the Rohingya refugee problem in Indonesia. This research employs a qualitative research method aimed at examining Indonesian government efforts to securitize criminal acts of human trafficking during the 2023-2024 refugee surge. The study uses securitization theory developed by Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde, analyzing five research focuses: existential issues, securitization actors, speech acts, acceptance of securitization issues by audiences, affected objects, as well as emergency actions in dealing with suspected human trafficking criminal networks. The Indonesian government took effective steps by restructuring the human trafficking crime task force.

Keywords: *Securitization, Human Trafficking Crime, Rohingya Refugees, Human Trafficking Crime Task Force, Indonesia*

Advisor,


Nur Aslamiah Supli, PIAM., M.Sc

NIP. 199012062019032017

**Approved by,
Head of Department**


Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sekuritisasi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2023 – 2024”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.

Tentu dalam proses penulisannya penulis mengalami suka dan duka, namun berkat bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan, meskipun masih jauh dari kata sempurna izin kan penulis untuk berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya, terutama kepada pembimbing penulis, Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran juga memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.I.P., MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam perkuliahan penulis;
5. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam mengarahkan penulis;
6. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.I.P., MA dan Ibu Yuni Permatasari S.I.P., M.Hi selaku Dosen Pembahas yang memberikan arahan serta masukan terhadap skripsi penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pembelajaran yang tak ternilai harganya;
8. Bapak dan Ibu jajaran staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sriwijaya, serta Mba Siska Ari Budi yang telah membantu kegiatan administratif selama perkuliahan;

9. Bapak Achmad Syukri dan Ibu Yulia Kartika selaku orang tua yang sampai hari ini tidak lelah mendoakan serta mendukung setiap langkah penulis, serta kakak Fasya Nabilah dan kedua adik saya Muhammad Luthfi Shafiq dan Nurul Khairiyah yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah penulis;
10. Rekan-rekan Unsur Pimpinan, Badan Pengurus Harian, Staf Ahli, Staf Khusus, serta Staf Magang BEM KM FISIP Kabinet Gama Satya yang telah bersama-sama melalui perjalanan Panjang dan Kakak-kakak Pramuka Universitas Sriwijaya, yang memberikan saya ruang untuk bertumbuh;
11. Teman-teman Kelas B Hubungan Internasional Indralaya Angkatan 2020, antara lain Siti Fatimah Humairah, Nailatul Ramadanti, Anindia Farida Julianingsih, Nabila Rasiqah Putri, Nova Ladiansi dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Teman-teman magang DPRD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain Elvinna Jasica Putri, Anita Pebby Kesuma, Shofy Nafisa, Saferauwaty Ina Kuma, Clarissa Dewanti, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Teman-teman dekat penulis yang selalu memberikan dukungan serta berbagi cerita antara lain Riani, Enjeli Steviyani, Khumairoh Rachmawati Buana, Jesica Viorentine Lay, Sakinah, Nissa Amalia Putri dan teman-teman yang selalu bertukar kabar ditengah kesibukannya;
14. Rekan berpikir dan berbagi penulis, Muhammad Ryan Pratama. Semoga kebaikan selalu menyertai dirimu;
15. Terakhir, kepada diri sendiri, Muthmainnah. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini, tentu untuk hari berikutnya akan ada banyak perjalanan yang kita lalui dan untuk setiap perjalanan mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu untuk seluruh dukungan yang sangat berharga semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat.

Palembang, 09 September 2024

Muthmainnah
07041282025065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1. Teori Sekuritisasi	13
2.3 Alur Pemikiran	17
2.4 Argumentasi Utama	18
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	19
3.1 Desain Penelitian.....	19
3.2 Definisi Konsep.....	19
3.3 Fokus Penelitian	20
3.4 Unit Analisis.....	23
3.5 Jenis dan Sumber Data	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Teknik Keabsahan Data	24
3.8 Teknik Analisis Data.....	25

3.9 Jadwal Penelitian	26
3.10 Sistematika Penelitian	27
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	28
4.1 Gambaran Umum Pengungsi	28
4.2 Pengungsi di Indonesia.....	30
4.3 Gambaran Umum Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
5.1 <i>Securitizing Move</i>	35
5.1.1 <i>Securitizing Actor</i>	35
5.1.2 <i>Speech Act</i>	37
5.1.3 <i>Referent Object</i>	44
5.2 <i>Acceptence by audiens</i>	45
5.2.1 Masyarakat Indonesia	45
5.2.2 Forum Internasional	45
5.3 <i>Extraordinary Measure</i>	47
5.3.1 Kerja sama antar Otoritas dalam Negeri.....	50
5.3.2 Kerja sama Internasional.....	54
5.4 Kasus Dugaan Jaringan TPPO Pengungsi Rohingya di Indonesia.....	57
BAB VI PENUTUP	59
6.1 Kesimpulan.....	59
6.2 Saran.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.3 Alir Pemikiran.....	17
Tabel 3.3 Fokus Penelitian.....	20
Tabel 3.9 Jadwal Penelitian	26
Tabel 5.2 Speech Act.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Lonjakan Pengungsi di Indonesia	38
Gambar 5.2 <i>Speech Act</i> Presiden Joko Widodo.....	40
Gambar 5.3 <i>Speech Act</i> Menkopolhukam Mahfud Md	42
Gambar 5.4 <i>Speech Act</i> Menlu Retno Marsudi.....	43
Gambar 5.5 <i>Extraordinary Measure</i> data pendaratan pengungsi	48
Gambar 5.6 Kapolresta Banda Aceh dan Kasatreskrim dalam Roundtable RSO.....	55
Gambar 5.7 IND-INDO CORPAT Ke-42	56

DAFTAR SINGKATAN

BARESKRIM	: Badan Reserse Kriminal
DIRRESKRIMUM	: Direktur Reserse Kriminal Umum
FORKOPIMDA	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
INTERPOL	: <i>International Criminal Police Organization</i>
KAPOLDA	: Kepala Kepolisian Daerah
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resor
KEJARI	: Kejaksaan Negeri
KEMLU	: Kementerian Luar Negeri
KORBINMAS BAHARKAM	: Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam
MENKOPOLHUKAM	: Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
MENLU	: Menteri Luar Negeri
PERPRES	: Peraturan Presiden
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRES	: Kepolisian Resor
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
SATGAS	: Satuan Tugas
SK	: Surat Keterangan
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UU	: Undang – Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rohingya merupakan kelompok etnis yang mendiami Arkan, sebuah wilayah negara bagian dari Myanmar. Namun, etnis Rohingya tidak diberikan status kewarganegaraan oleh Myanmar atau dalam hal ini *stateless*. Jika menilik lebih jauh, diskriminasi yang terjadi pada etnis Rohingya telah lama terjadi, dimulai pada tahun 1962 pihak berwenang melakukan penarikan kartu identitas dengan alasan pemeriksaan namun kenyataannya untuk menyangkal identitas hukum etnis Rohingya (Mohajan, 2019).

Puncaknya terjadi pada tahun 1982, saat pemerintah mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang mencabut kewarganegaraan Rohingya dari Myanmar, dalam undang-undang tersebut terdapat tiga kategori kewarganegaraan, I) Kewarganegaraan penuh yang mana mereka yang berhak mendapatkannya apabila berasal dari salah satu 135 ras di Myanmar serta telah menetap sebelum tahun 1823, II) kewarganegaraan asosiasi diperuntukan untuk pemohon yang tertunda kewarganegaraannya sebelum UU baru disahkan, III) Kewarganegaraan naturalisasi bagi mereka yang diberikan (Mohajan, 2019).

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya merupakan imigran ilegal dari Bangladesh sebab kesamaan fisik dengan etnis Bengali. Dampak dari UU tersebut etnis Rohingya hanya memiliki status *temporary resident* dan hanya mengantongi kartu putih yang diperuntukan untuk bukan warga negara sehingga dikenakan kebijakan pelarangan menikah tanpa izin, tidak diperbolehkan memiliki anak lebih dari dua, serta

tidak berhak atas kepemilikan *passport*. Tidak sampai disitu, kartu putih yang menjadi identitas etnis Rohingya pun pada tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku yang akhirnya berdampak pada hilangnya hak suara etnis Rohingya di pemilihan umum (Budaya, 2017).

Pada 25 Agustus 2017, *Arakan Rohingya Salvatory Army* melancarkan aksinya dengan menyerang 30 pos keamanan pada negara bagian Rakhine, hal tersebut dipicu oleh tindak kekerasan yang terjadi pada pertengahan tahun yang dilakukan oleh militer Myanmar (Sugiyono, Rivando, Kurniawan, Bayuaji, & Martin, 2022), sehingga sekitar 700.000 etnis Rohingya terhitung pada Agustus 2017 mengungsi di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Distrik Cox's Bazar pun menjadi tempat bagi 920.000 lebih etnis Rohingya melakukan pengungsian di Bangladesh (Dewan Pengungsi Denmark, 2024) jumlah dari pengungsi pun selanjutnya menjadi sebuah masalah bagi negara Bangladesh mengingat pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan hidup warga negara sebab jumlah pengungsi yang besar ini perlu pemenetuan kebutuhan yang besar pula. Hingga pada sidang keamanan Perserikatan bangsa-bangsa, Menteri Luar Negeri Bangladesh menyatakan ketidaksanggupan untuk menerima pengungsi lagi mengingat proses pengembalian etnis Rohingya ke Myanmar juga tersendat.

Sebab itu, pengungsi Rohingya melakukan perjalanan laut yang berisiko tinggi dari Myanmar dan Bangladesh untuk mencari perlindungan. Menjelang akhir tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan jumlah kedatangan pencari suaka yang turun di Indonesia, yang mana pada pertengahan November 2023 sampai dengan januari 2024, sebanyak 11 perahu membawa sekitar 1.700 pengungsi Rohingya yang terdiri dari 74% perempuan dan anak-anak tiba di Aceh dan Sumatera Utara, Indonesia. Adapun jumlah kedatangan para pencari suaka melebihi total populasi etnis Rohingya yang datang ke

Aceh antara tahun 2020 hingga 2022 (United Nation High Commissioner for Refugees, 2024).

Perjalanan melintasi laut ini kerap kali dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal yang sudah tidak memadai dan sangat berisiko. Sekitar seribu pengungsi Rohingya yang sedang dalam perjalanan dengan kapal perahu hilang atau tewas di laut pada tahun 2022 dan 2023. Termasuk di antaranya adalah sebuah kapal menuju Indonesia yang mengangkut hampir 200 pengungsi yang diperkirakan tenggelam pada bulan November 2023. Para pengungsi yang baru tiba menyampaikan adanya gejolak dalam isu perlindungan dan keamanan di perairan, termasuk tindak kekerasan berbasis gender, pelecehan fisik, kekurangan gizi, eksplorasi, dan pemerasan. Para pengungsi yang baru tiba juga melaporkan bahwa enam orang, termasuk lima anak, meninggal dunia saat di laut, diduga karena sakit dan kekurangan gizi. Pengungsi Rohingya mengonfirmasi bahwa mereka sadar akan risiko tersebut namun tetap naik kapal, menyoroti rasa takut yang meresap dan perasaan putus asa yang mendorong mereka untuk melakukan perjalanan ini (United Nation High Commissioner for Refugees, 2024).

Menurut UNHCR, terjadinya peningkatan pengungsi belakangan ini dipicu oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi keberlanjutan atas ketidakstabilan di Myanmar, kurangnya kemajuan dalam penanganan akar penyebab pengungsian Rohingya, kondisi yang tidak mendukung untuk kepulangan, peningkatan ketidakamanan, penurunan bantuan kemanusiaan di kamp pengungsi di Bangladesh, aktivitas penyelundupan yang lebih intensif, dan penurunan biaya perjalanan laut (United Nation High Commissioner for Refugees, 2024).

Jika melihat dari letak geografis Indonesia yang dikelilingi oleh perairan

menyebabkan Indonesia rawan untuk praktik penyelundupan manusia, kondisi ekonomi disekitar pantai serta ketidaktauan masyarakat turut menjadi faktor dimana masyarakat diikutsertakan menjadi tempat menampung sementara dan membantu menyebrangkan para imigran tersebut. Adapun kasus perdagangan orang umumnya terjadi sebab para pencari suaka kurang memahami resiko perdagangan orang sehingga menjadikan jalur ini sebagai jalan pintas untuk dapat melintas ke lintas batas negara lain terlebih ada ancaman dari negeri asal mereka, sebab untuk menempuh jalan legal melibatkan proses birokrasi yang seringkali membahayakan nyawa mereka, oleh karena itu, pencari suaka kerap kali mengambil langkah tersebut.

Dilansir dari berita Kompas pada Selasa, 21 Desember 2023, jalur pengungsian etnis Rohingya bermula dari Bangladesh yang kemudian oknum memfasilitasi penyelundupan menuju Thailand, Malaysia, India, dan Indonesia dengan modus penyelundupan manusia berdasarkan data Ovibashi Karmi Unnayan Program Tahun 2022, pengungsi yang diselundupkan ke Malaysia akan bekerja pada sektor pertanian, kontruksi dan pekerja rumah tangga, pengungsi yang diselundupkan di Thailand mereka terlibat di berbagai sektor termasuk perkebunan, industri seks, konstruksi dan industri perikanan, serta sebagai pekerja rumah tangga, selanjutnya penyelundupan pengungsi menuju India bekerja di industri seks komersial atau sebagai pekerja rumah tangga. Sering kali mereka mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Jaringan perdagangan manusia di Myanmar dan Bangladesh memiliki koneksi di India, Malaysia, dan Thailand. Faktor yang menjadikan kasus penyelundupan manusia dan perdagangan orang ini terjadi pada pengungsi etnis Rohingya disebabkan oleh tingkat pendidikan para pengungsi yang rendah, faktor ekonomi, kurangnya pengawasan, kurangnya kepahaman hukum di Masyarakat, serta adanya peluang.

Di Indonesia sendiri terdapat kekhawatiran masyarakat akan datangnya arus pengungsi yang besar oleh etnis Rohingya, antara lain tingkat kriminalitas, kesenjangan sosial, serta perilaku buruk dari pengungsi. Yang mana pada saat ini terdapat beberapa pengungsi terlibat kasus penyelundupan manusia, perdagangan manusia, kabur dari kamp pengungsian, serta adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Dilansir dari berita RRI pada Kamis, 7 Desember 2023. Polres Pidie Aceh melakukan penangkapan agen penyelundupan etnis Rohingya yang mana pelaku memfasilitasi kapal kayu untuk membawa pengungsi ke Indonesia, aksi ini dilancarkan dengan lima orang lainnya dengan meraup keuntungan hingga 3.3 Miliar yang mana para pengungsi diharuskan membayar sekitar 50.000-100.000 taka (Tegar, 2023). Kekhawatiran ini ditambah dengan kenyataan bahwa Indonesia belum meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967).

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dilihat bahwa kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada etnis Rohingya di Indonesia ini perlu di analisis dengan menggunakan pisau analisis sekuritisasi yang mana bentuk *speech act* dapat menyuarakan sebuah ancaman yang mengganggu kestabilan negara, maka dari itu untuk mengatasi kasus ini perlu dilakukan tindakan luar biasa/ *Extraordinary Measure*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji melalui pertanyaan dalam penelitian yaitu: **Bagaimana sekuritisasi dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2023 – 2024?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk **mengetahui proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2023 – 2024.**

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan mengenai kerangka pemikiran yang digunakan peneliti sebagai alat analisis.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat umum terhadap proses sekuritisasi yang dilakukan Indonesia dalam menangani kasus Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pengungsi Rohingya di Indonesia serta diharapkan mampu menambah minat untuk mengkaji isu pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T., & Dwijayanti, R. (2022, January 28). *Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>
- Anggrain, E. A. (2018). Analisis Tindak Tutur (Speech Act) Pada Percakapan Antara Tetangga Dekat. *Journal of Language Learning and Research*, 1-11.
- Antara News. (2023, Desember 14). *Jaringan penyelundupan Rohingya ke Aceh tersebar di 3 provinsi*. Retrieved from ANTARA: <https://www.antaranews.com/berita/3871239/jaringan-penyelundupan-rohingya-ke-aceh-tersebar-di-3-provinsi>
- Antara News. (2023). *Penyelundup Rohingya ke Pidie Aceh raup keuntungan Rp3 miliar*. ANTARA.
- Antara News. (2024, June 4). *Empat warga Aceh didakwa langgar UU Imigrasi selundupkan 72 Rohingya*. Retrieved from ANTARA: <https://www.antaranews.com/berita/4136982/empat-warga-aceh-didakwa-langgar-uu-imigrasi-selundupkan-72-rohingya>
- Antara News. (2024, June 11). *Hakim cecar Ketua Satgas Pengungsi Rohingya Aceh Barat*. Retrieved from ANTARA: <https://www.antaranews.com/berita/4147998/hakim-cecara-ketua-satgas-pengungsi-rohingya-aceh-barat>
- Antara News. (2024, April 2). *Polres Aceh Barat tangkap empat warga penyelundup etnis Rohingya*. Retrieved from ANTARA News: <https://www.antaranews.com/berita/4041000/polres-aceh-barat-tangkap-empat-warga-penyelundup-etnis-rohingya>
- Antara News. (2024, February 19). *Polresta bahas gelombang rohingya ke Aceh dengan*

- lintas negara.* Retrieved from Antara: <https://tribratanews.aceh.polri.go.id/polda-aceh-hukuman-bagi-penyalundup-rohingya-sangat-berat/>
- Antara News. (2024, Juni 5). *Tiga terdakwa penyalundupan imigran Rohingya divonis 20 tahun penjara.* Retrieved from ANTARA News: <https://www.antaranews.com/berita/4138515/tiga-terdakwa-penyalundupan-imigran-rohingya-divonis-20-tahun-penjara>
- Antara News. (2024, May 23). *TNI AL dan Angkatan Laut India Patroli Bersama di selat Malaka.* Retrieved from Antara News: <https://m.antaranews.com/berita/4119093/tni-al-dan-angkatan-laut-india-patroli-bersama-di-selat-malaka>
- Ayupratiwi, N. L. (2022). Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, Vol. 10 No. 3, 235-252.
- Aziz, A. (n.d.). Alasan Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 4.
- BBC Indonesia. (2023, November 21). *Pengungsi Rohingya di Aceh yang akan didorong kembali ke laut, akhirnya direlokasi ke penampungan.* Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr2p6681kgo>
- BBC Indonesia. (2023, November 27). *Polisi selidiki sindikat perdagangan manusia pengungsi rohingya di Aceh.* Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5pne2n06do.amp>
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama KEMENKUMHAM RI. (2022, Februari 9). *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional.* Retrieved from KEMENKUMHAM RI: <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>
- Budaya, B. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap

- Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 106-120.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. D. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. United State of America: Lynne Rienner Publishers.
- CNN Indonesia. (2019, Maret 01). *Bangladesh Tak Mampu Lagi Terima Pengungsi Rohingya*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190301201315-113-373914/bangladesh-tak-mampu-lagi-terima-pengungsi-rohingya>
- Dewan Pengungsi Denmark. (2024, 03 14). *Rohingya di Bangladesh: Kamp Pengungsi Terbesar di Dunia*. Retrieved from DRC: <https://help.drc.ngo/en/how-we-work/life-as-a-refugee/rohingya-in-bangladesh-the-world-s-largest-refugee-camp/>
- Hamdi, M. A., Maulidia, H., & Firlana, H. (2023). Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 55-71.
- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1, 85-102.
- Latifah, M. (2023). Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Vol. XV, No. 11/Pusaka/Juni/2023, 3.
- Mohajan, H. K. (2019). History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asean Studies*, 19-46.
- Munawarah, C. (2023). Tindak Pidana Pepercobaan Perdagangan Perempuan Pengungsi Etnis Rohingya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 111-119.
- Pertiwi, Y. I. (2021). Upaya Sekuritisasi Pemerintah Bangladesh terhadap Keberadaan Pengungsi Rohingya. *Journal of International Studies*, Vol. 4, No. 1, 93-116.
- Rachmah, R. A. (2022). *Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Konteks*

Penanganan Perahu Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2015 dan 2020. Dompet Dhuafa, SUAKA, Yayasan Geutanyoe.

Renata, C. (2023, Desember 07). *Apakah Indonesia Wajib Melindungi Pengungsi Rohingya?* Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-indonesia-wajib-melindungi-pengungsi-rohingya-1t6571bcf11ec52/>

Rico, J. (2023). *Satgas TPPO Bertugas Petakan dan Tindak Tegas Jaringan di Indonesia.* InfoPublik.id.

Sahar, M. S. (2020). *Sekuritisasi Imigran dalam Operasi Sophia.* Skripsi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.

Sugiyono, A. F., Rivando, B., Kurniawan, R., Bayuaji, W. S., & Martin, Y. (2022). Terorisme dan Migrasi Internasional: Dampak dan Tantangan bagi Indonesia. *Kajian Stratejik Ketahanan Naional*, 27-40.

Tegar. (2023, Desember 08). *Presiden Ungkap Keterlibatan Jaringan TPPO terkait Pengungsi Rohingya.* Retrieved from Radio Republik Indonesia: <https://www.rri.co.id/kriminalitas/474320/presiden-ungkap-keterlibatan-jaringan-ppo-terkait-pengungsi-rohingya>

The Bali Process. (2023). *Co-Chairs Statement.* Adelaide: February.

Tribrata News. (2024, Juli 10). *Polda Aceh: Hukuman bagi Penyelundup Rohingya sangat Berat.* Retrieved from TBNews Polda Aceh: <https://tribratanews.aceh.polri.go.id/polda-aceh-hukuman-bagi-penyelundup-rohingya-sangat-berat/>

United Nation High Commissioner for Refugees . (2022, June 20). *Hari Pengungsi Sedunia diperingati – Rekor terbaru dalam jumlah orang yang terpaksa melakukan pelarian tercatat dalam laporan Tren Global 2021 UNHCR.* Retrieved from UNHCR: <https://www.unhcr.org/id/15781-hari-pengungsi-sedunia-diperingati-rekor-terbaru->

dalam-jumlah-orang-yang-terpaksa-melakukan-pelarian-tercatat-dalam-laporan-tren-global-2021-unhcr.html

United Nation High Commissioner for Refugees. (1966). Resolusi Majelis Umum 2198.

Rapat Paripurna ke- 16.

United Nation High Commissioner for Refugees. (2019, December 16-18). *Global Refugee Forum 2019*. Retrieved from UNHCR: <https://www.unhcr.org/events/global-refugee-forum-2019>

United Nation High Commissioner for Refugees. (2023). *Indonesia Fact Sheet Decemver 2022.*

United Nation High Commissioner for Refugees. (2023, January 25). *Pledges & Contributions*. Retrieved from UNHCR: https://globalcompactrefugees.org/pledges-contributions?_gl=1%2Aptgd5q%2A_rup_ga%2ANDQyNTA5LjE2OTIwNjYwMTg.%2A_rup_ga_EVDQTJ4LMY%2AMTY5MzQ2MjM5MC4xMS4xLjE2OTM0NjczODEuMC4wLjA.

United Nation High Commissioner for Refugees. (2024). *EMERGENCY APPEAL; ROHINGYA BOAT ARRIVAL RESPONSE IN ACEH INDONESIA.*

United Nation High Commissioner for Refugees. (2024). *Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals.*